



Belum Rekomendasikan Anak-Anak Masuk Mal

Masih Riskan Terpapar Covid-19

JOGJA, Radar Jogja - Meski Kota Jogja sudah mendapat rekomendasi anak usia 12 tahun ke bawah dapat mengakses pusat perbelanjaan, ternyata kebijakan itu tidak sejalan dengan Pemerintah Kota Jogja. Dinas Kesehatan belum merekomendasikan mereka karena dinilai beresiko.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jogja, Emma Rahmi Aryani mengatakan berbagai pelonggaran pada penerapan PPKM Level 3 memang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Namun, tidak serta merta anak-anak langsung dibiarkan bisa mengakses layanan publik termasuk mal. Mengingat, saat ini masih dalam penerapan PPKM. "Jadi kami belum merekomendasikan anak-anak bertemu terutama di tempat umum," katanya.

Kota Jogja sendiri menjadi salah satu daerah yang diizinkan menerapkan kelonggaran tersebut, bersama DKI Jakarta, Kota Bandung, dan Kota Surabaya. Dengan syarat, aktivitas anak di pusat perbelanjaan itu, harus disertai pendampingan dan pengawasan dari orang tuanya.

Emma menjelaskan meski pertumbuhan kasus di wilayahnya terbilang melandai, namun anak-anak masih memiliki tingkat kerawanan terpapar. Pun mereka belum termasuk wajib vaksin Covid-19. Pertimbangan ini yang menjadi dasar anak-anak usia 12 tahun ke bawah sejatinya belum boleh mengakses layanan umum termasuk mal.

"Karena memang anak-anak belum ada yang divaksin jadi masih riskan. Jadi sebe-



RAWAN: Orang tua bersama anaknya akan memasuki mal. Kebijakan memperbolehkan anak di bawah 12 tahun mal dinilai riskan oleh Dinkes Kota Jogja. Mereka rawan terpapar Covid-19.

narnya kamipun juga belum merekomendasikan sesuai aturan yang ada karena mereka belum terlindungi," ujarnya.

Terpisah Ketua Harian Satgas Penanganan Kota Jogja, Heroe Poerwadi (HP) mengatakan saat ini masih berupaya mencari formula agar anak-anak ini tetap dapat beraktivitas baik di ruang-ruang publik atau mal maupun dalam pembelajaran tatap muka (PTM) tetapi tetap dalam keadaan aman secara kesehatannya. "Ada beberapa memang menyarankan asal ada jaminan orang tua dan keluarga sudah vaksin semua *nggak* masalah bisa masuk. Tapi ini kan masih asumsi," katanya.

Wakil Wali Kota Jogja itu tidak menampik jika pelonggaran-pelonggaran yang ada seiring Imendagri No. 43 Tahun 2021 itu, bisa berpotensi menggerakkan roda perekonomian. Tetapi, masalahnya ialah anak-

anak usia 12 tahun ke bawah ini belum mendapatkan vaksinasi. Hal ini yang dikhawatirkan tidak aman secara segi kesehatannya. "Kehidupan ekonomi terutama kayak mal, destinasi wisata biasanya tidak akan bisa hidup manakala kalau yang 12 tahun ke bawah *nggak* bisa masuk," ujarnya.

Sejauh ini, selaras Imendagri terbaru yang merekomendasikan anak usia di bawah 12 tahun bisa masuk mal, pusat perbelanjaan, atau pusat perdagangan pihaknya belum memiliki data mereka yang sudah mengakses. Sebab, keberadaannya tidak terdeteksi pada aplikasi Peduli Lindungi.

"Karena yang skrining peduli lindungi kan orang tuanya bukan dia (si anak). Kita *nggak* tahu berapa orang yang bawa anak, yang sudah mengakses mal," imbuhnya. (wia/bah/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perdagangan			

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005